

Policy Paper Pemilu 2024 Edisi 1

Keadilan Ekologis dan Hak Atas Lingkungan Hidup dalam Bingkai Pemilihan Umum 2024



Policy Paper Pemilu 2024 Edisi 1

Keadilan Ekologis dan Hak Atas Lingkungan Hidup dalam Bingkai Pemilihan Umum 2024

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini mengeksplorasi spektrum lingkungan yang jadi fokus visi misi para kandidat calon presiden. Penyelenggaraan Pemilu 2024 juga perlu dilihat dari aspek format kontestasi elektoral dan keadilan ekologis. Secara khusus, catatan ini menjelaskan pandangan para kandidat dalam tata kelola lingkungan dan sumber daya alam (SDA).

Selain itu, catatan ini juga hendak memperlihatkan analisa kritis dari tawaran program para capres dari sudut pandang keadilan ekologis. Pisau analisa ini memperlihatkan tawaran agenda para kandidat dalam penyelesaian masalah tata kelola lingkungan dan sumber daya alam. Catatan dalam kertas kebijakan ini dipicu oleh fenomena munculnya konflik kepentingan dengan agenda penyelamatan lingkungan dan SDA

para kandidat capres dan cawapres. Melalui kertas kebijakan ini, publik bisa menarik kesimpulan apakah agenda itu sudah tepat atau hanya *greenwashing*.

Dalam menghadapi pilihan pemimpin terkait kebijakan lingkungan di Indonesia, catatan ini bertujuan memberikan alat analisis esensial kepada pemilih dan pemangku kepentingan. Tiga kandidat utama, Anies, Prabowo, dan Ganjar telah coba dianalisis secara cermat terkait kinerja masa lalu dan strategi yang diusulkan dalam merespon isu-isu lingkungan. Ada beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian lebih calon pemilih dan para kandidat dalam lingkup ekologis, yaitu:

1 Kekhawatiran akan proyek-proyek besar dan dampak sosio-ekologis

Semua pasangan calon menunjukkan kesadaran akan dampak lingkungan dari kebijakan pembangunan ekonomi. Namun, evaluasi mendalam diperlukan untuk memastikan keberlanjutan solusi yang diusulkan.

Tiga pasangan calon menekankan potensi ekstraksi sumber daya alam Indonesia dalam berbagai konteks, dari pertanian hingga energi dan ekonomi hijau. Perlu dilakukan evaluasi cermat untuk memahami dampaknya dan potensi kerusakan ekologi yang lebih besar.

Visi-misi mencerminkan kesadaran akan dampak lingkungan dari pembangunan ekonomi, tetapi fokus pada industrialisasi. Sektor transisi energi, sektor pertanian menimbulkan kekhawatiran atas pengulangan masalah seperti yang terjadi pada proyek MIFEE Papua dan proyek industri untuk transisi energi. Misi terkait iklim investasi dapat meningkatkan investasi, tetapi perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, khususnya dalam konteks proyek-proyek seperti MIFEE dan proyek industri transisi energi.

Proyek-proyek besar seperti IKN, transisi energi dan Food Estate menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak sosio-ekologis yang signifikan. Diperlukan evaluasi menyeluruh untuk memahami dan mengatasi potensi dampak merugikan.

2 Ketidaksetaraan akses dan masalah kemiskinan

Terdapat keprihatinan terkait distribusi akses masyarakat terhadap hutan dan tanah. Penting untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam penguasaan sumber daya alam. Pemahaman terhadap ketidaksetaraan dan kemiskinan perlu ditinjau kembali untuk memastikan solusi struktural yang efektif, terutama terkait dengan penguasaan tanah di sekitar kawasan hutan.

Pemahaman terhadap ketidaksetaraan dan kemiskinan perlu ditinjau dari level paradigma. Oleh sebab perihal ini menyangkut jaminan pemenuhan rasa keadilan dari berbagai dimensi termasuk keadilan gender, keadilan disabilitas, hingga keadilan antar generasi.

3 Relevansi solusi dengan isu lingkungan khususnya masalah transparansi

Pemilih perlu mempertimbangkan sejauh mana langkah-langkah dan solusi yang diusulkan oleh setiap pasangan calon sesuai dengan isu-isu lingkungan yang dihadapi Indonesia saat ini, termasuk perubahan iklim dan keberlanjutan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan lingkungan, serta keterlibatan publik dalam proses kebijakan, menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan yang efektif dan mendukung keberlanjutan.

Pemilih harus secara cermat mengevaluasi berbagai aspek ini untuk membuat keputusan yang terinformasi, memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki visi jangka pendek tetapi juga komitmen nyata terhadap perlindungan lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang.

Pendahuluan

Keadilan ekologis merupakan prinsip yang menekankan keadilan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam. Dalam pengaturannya termasuk adanya partisipasi bermakna bagi setiap orang yang berhubungan dengan pengembangan, implementasi, dan juga penegakan hukum lingkungan. Keadilan ekologis juga mencakup distribusi risiko dan manfaat ekologis secara adil, partisipasi yang adil dan bermakna dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan.¹

Sejatinya keadilan ekologis merupakan jembatan yang menghubungkan konsep keadilan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan ekologi. Keadilan ekologis ini melingkupi manusia dalam konteks hubungan manusia dengan ruang hidupnya, manusia dengan manusia yang berada di generasi yang sama (*intragenerational equity*), dan manusia dengan manusia yang berada di generasi yang berbeda (*intergenerational equity*).²

Sejalan dengan itu, keadilan ekologis kemudian diturunkan menjadi hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Sejatinya, tidak terdapat definisi rigid mengenai hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Namun, pemahaman terkait hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dapat didefinisikan dari pernyataan United Nation Environment

¹ Nyoman Nurjaya dan Rachmad Safaat, "Access to Ecological Justice for the Marginalized People of Indonesia: Is It A Genuine or Pseudo Recognition and Respect?" *Indonesian Law Review* 6, No. 1, (2016), hlm. 105.

² Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, "Akademi Ekologi Walhi: Urgensi dan Visioning Mewujudkan Layer Generasi Perspektif Keadilan Ekologis," *walhi.or.id*, 14 Desember 2022, tersedia pada <https://www.walhi.or.id/akademi-ekologi-walhi-urgensi-dan-visioning-mewujudkan-layer-generasi-dengan-perspektif-keadilan-ekologis>, diakses pada 10 November 2023.

Programme (UNEP) yang menyatakan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sangat penting dalam mencapai pemenuhan hak asasi manusia secara luas, termasuk juga hak atas hidup, hak atas pangan, hak atas air, hak atas sanitasi dan perkembangan, dan hak-hak lainnya.³

Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak substantif dan hak prosedural. Hak substantif sendiri merupakan merupakan jenis hak derivatif yang bersifat substantif, di antaranya adalah hak atas hidup, hak atas air bersih, hak atas pangan, dan lain sebagainya.⁴ Sedangkan hak prosedural merupakan hak-hak yang dapat menjadi penunjang dalam mencapai hak atas lingkungan yang bersifat substantif.⁵ Jenis-jenis dari hak prosedural telah diatur dalam Aarhus Convention 1998 yang mencakup hak atas akses informasi, hak atas partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, dan hak untuk mendapatkan akses keadilan.⁶

Melihat pentingnya hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, sejatinya Indonesia telah turut mengatur hal tersebut. Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat tercantum dalam beberapa peraturan, di antaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam UUD NRI 1945, hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta akses atas pelayanan kesehatan.⁷

Dalam hal ini, UUD NRI 1945 telah mengatur hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dari segi substantif, tetapi belum mencakup aspek

³ United Nation Environmental Programme, "What is the Right to a Healthy Environment?" undp.org, tersedia pada <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-01/UNDP-UNEP-UNHCHR-What-is-the-Right-to-a-Healthy-Environment.pdf>, diakses pada 11 November 2023.

⁴ Yann Aguila, "The Right to a Healthy Environment," iucn.org, 29 Oktober 2021, tersedia pada <https://www.iucn.org/news/world-commission-environmental-law/202110/right-a-healthy-environment>, diakses pada 11 November 2023.

⁵ Agung Wardana, "Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi," penelitian ini disajikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, 2012, hlm. 124.

⁶ Aarhus Convention (diadopsi 25 Juni 1998, mulai berlaku 30 Oktober 2001), UNECE, Pasal 4, 6, dan 9.

⁷ *Ibid.*

prosedural. Aspek prosedural inilah yang kemudian diatur dalam UU PPLH, tepatnya pada Pasal 65 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan lingkungan, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.⁸

Meskipun telah mendapat pengakuan konstitusional melalui pencantuman pada batang tubuh UUD NRI 1945 dan juga terdapat dalam UU PPLH, faktanya keadilan ekologis dan hak atas lingkungan hidup di Indonesia masih belum tercapai. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus kerusakan lingkungan dan degradasi kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Salah satu bukti dari tidak tercapainya keadilan ekologis dan hak atas lingkungan hidup di Indonesia adalah masih banyaknya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia di mana pada bulan Januari hingga Agustus 2023, telah terjadi karhutla yang melahap hutan dan lahan seluas 267.935,59 hektare (ha).⁹ Karhutla yang terjadi juga berdampak pada semakin parahnya krisis iklim karena karhutla merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi karbon yang mengakibatkan krisis iklim.¹⁰ Selain kebakaran hutan, bukti lain dari tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup di Indonesia adalah maraknya pencemaran yang terjadi. Salah satu contohnya adalah pencemaran udara yang terjadi di DKI Jakarta selama tiga tahun terakhir. Selama beberapa waktu ke belakang, DKI Jakarta konsisten menduduki tangga teratas kota-kota dengan polusi udara terparah di dunia.¹¹ Polusi udara DKI Jakarta berpotensi menimbulkan berbagai dampak buruk, salah satunya adalah berpotensi memperpendek usia warga kota sebanyak 4,3 tahun.¹²

⁸ Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059, Ps. 65.

⁹ Adi Ahidat, "Luas Kebakaran Hutan Indonesia Capai 267 Ribu Hektare sampai Agustus 2023," katadata.co.id, 20 September 2023, tersedia pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/luas-kebakaran-hutan-indonesia-capai-267-ribu-hektare-sampai-agustus-2023>, diakses pada 12 November 2023.

¹⁰ Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia, 2022.

¹¹ BBC Indonesia, "Polusi udara di Jakarta tertinggi se-Asia Tenggara, dua tahun setelah Pemprov DKI kalah gugatan," bbc.com, 8 Juni 2023, tersedia pada <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjmy2nez84vo>, diakses pada 12 November 2023.

¹² Satrio Pangarso Wisanggeni, Albertus Krisna, dan Margaretha Puteri Rosalina, "Polusi Udara Perpendek Usia Warga Kota 4,3 Tahun," kompas.id, 22 September 2023, tersedia pada <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/09/21/polusi-udara-perpendek-usia-warga-kota-43-tahun>, diakses pada 12 November 2023.

Permasalahan lain yang juga menunjukkan tidak terpenuhinya keadilan ekologis dan hak atas lingkungan hidup adalah maraknya pertambangan yang merusak lingkungan. Keberadaan pertambangan sejatinya menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan, salah satunya adalah kerusakan hutan tropis. Penelitian yang dilakukan oleh Stefan Giljum, dkk dari Institute for Ecological Economics, Vienna University of Economics and Business menunjukkan bahwa dampak dari pertambangan di Indonesia menyumbang kerusakan hutan tropis sebesar 58,2%.¹³ Kerusakan hutan tropis yang disebabkan oleh keberadaan pertambangan ini tentunya juga menyumbang emisi karbon dari ditebangnya hutan-hutan sehingga juga menimbulkan krisis iklim. Selain itu, keberadaan pertambangan juga sering kali menimbulkan degradasi kualitas lingkungan hidup, di antaranya adalah penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, mengakibatkan erosi dan sedimentasi, menimbulkan longsor, dan mengancam keberadaan flora dan fauna sekitar.¹⁴

Kerusakan lingkungan dan degradasi kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh berbagai tindakan eksploitatif bermuara pada suatu akibat besar, yaitu krisis iklim. Krisis iklim ini tentunya menimbulkan dampak bagi setiap lapisan masyarakat. Namun, lapisan yang menjadi pihak paling terdampak akibat adanya krisis iklim sejatinya adalah masyarakat miskin dan masyarakat marjinal.¹⁵ Hal ini diperkuat dengan riset dari Dr Katie McQuaid dari Universitas Leeds bersama Gender, Generation, and Climate Change (GENERATE) menunjukkan bahwa pihak seperti kaum marjinal dan pekerja di sektor informal merupakan pihak yang rentan terhadap krisis iklim.¹⁶

Terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan kaum marjinal menjadi pihak paling terdampak krisis iklim. Penyebab yang pertama

¹³ Stefan Giljum, *et al.*, "A pantropical assessment of deforestation caused by industrial mining," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 119, No. 39, (2022), hlm. 2.

¹⁴ Nurul Listiyani, "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya bagi Hak-Hak Warga Negara," *Al'Adl* 9, No. 1, (2017), hlm. 77.

¹⁵ Koaksi Indonesia, "Hasil Riset: Masyarakat Miskin dan Marjinal Ikut Jadi Korban Perubahan Iklim," *coaction.id*, 29 September 2022, tersedia pada <https://coaction.id/hasil-ri-set-masyarakat-miskin-dan-marjinal-ikut-jadi-korban-perubahan-iklim/>, diakses pada 12 November 2023.

¹⁶ Baiq Farida, "GENERATE Kaji Pengaruh Perubahan Iklim ke Kelompok Marjinal di Mataram," *jawapost.com*, 12 November 2023, tersedia pada <https://lombokpost.jawapos.com/qiri-menang/1502793135/generate-kaji-pengaruh-perubahan-iklim-ke-kelompok-marjinal-di-mataram>, diakses pada tanggal 12 November 2023.

adalah kemampuan ekonomi di mana kaum marjinal dan masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk beradaptasi terhadap perubahan gaya dan kondisi hidup yang ditimbulkan oleh krisis iklim. Penyebab yang kedua adalah tidak adanya pembagian yang merata terhadap sumber daya alam dan kerusakan lingkungan di mana dalam hal ini, kaum marjinal dan masyarakat miskin menjadi pihak yang tidak diuntungkan.¹⁷

Salah satu contoh dari kaum marjinal yang terdampak akibat krisis iklim adalah masyarakat Pulau Pari yang pulaunya terancam tenggelam akibat adanya produksi emisi karbon dari perusahaan semen terbesar di dunia, Holcim yang menyumbang emisi karbon dalam jumlah besar.¹⁸ Padahal, emisi yang menyebabkan krisis iklim tidak disebabkan oleh masyarakat Pulau Pari, tetapi merekalah yang harus menanggung akibat dari krisis iklim tersebut sehingga di sini terlihat adanya pembagian yang tidak setara terhadap dampak kerusakan lingkungan di mana masyarakat Pulau Pari sebagai kaum marjinal lebih tidak diuntungkan.

Melihat fakta bahwa keadilan ekologis dan hak atas lingkungan hidup di Indonesia belum terpenuhi tentunya merupakan kenyataan yang miris. Padahal, isu mengenai keadilan ekologis dan hak atas lingkungan hidup merupakan salah satu isu terpenting saat ini. Hal ini karena keadilan ekologis tidak bermakna keadilan bagi manusia dalam satu generasi, tetapi juga bagi generasi yang akan datang dan hak atas lingkungan hidup merupakan hak yang memiliki pengaruh besar atas pemenuhan hak asasi yang lain. Melihat pentingnya isu keadilan ekologis dan hak atas lingkungan hidup, maka sudah sepatutnya para Capres-Cawapres peduli dengan isu ini. Selain itu, fakta bahwa mayoritas pemilih adalah pemilih muda yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan menunjukkan bahwa sejatinya para Capres-Cawapres seharusnya peduli dengan isu lingkungan dan keadilan ekologis.¹⁹

¹⁷ Leonardo Yip, "How Marginalised Groups Are Disproportionally Affected by Climate Change," *earth.org*, 9 November 2022, tersedia pada <https://earth.org/marginalised-groups-are-disproportionately-affected-by-climate-change/>, diakses pada 12 November 2023.

¹⁸ Yulia Adiningsih, "Perang Tak Imbang Warga Pulau Pari Melawan Krisis Iklim," *cnnindonesia.com*, 23 Oktober 2023, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231022165033-20-1014524/perang-tak-imbang-warga-pulau-pari-melawan-krisis-iklim>, diakses pada 12 November 2023.

¹⁹ Bhekti Suryani, "Pemilih Gen Z dan Kepemimpinan Hijau," *megashift.fisipol.ugm.ac.id*, 25 September 2023, tersedia pada <https://megashift.fisipol.ugm.ac.id/2023/09/25/pemilih-gen-z-dan-kepemimpinan-hijau/>, diakses pada 11 November 2023.

Visi:

INDONESIA ADIL MAKMUR UNTUK SEMUA

Misi:

1	Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah melalui Kemandirian Pangan, Ketahanan Energi, dan Kedaulatan Air	Sosial - Ekonomi
2	Mewujudkan Keadilan Ekologis Berkelanjutan untuk Generasi Mendatang	Lingkungan
3	Membangun Kota dan Desa Berbasis Kawasan yang Manusiawi, Berkeadilan dan Saling Memajukan	Sosial - Ekonomi
4	Mewujudkan Manusia Indonesia yang Sehat, Cerdas, Produktif, Berakhlak, serta Berbudaya	Sosial - Ekonomi
5	Mewujudkan Keluarga Indonesia yang Sejahtera dan Bahagia sebagai Akar Kekuatan Bangsa	Sosial - Ekonomi
6	Memperkuat Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, serta Meningkatkan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kancah Politik Global untuk Mewujudkan Kepentingan Nasional dan Perdamaian Dunia	Hukum dan Keamanan
7	Memulihkan Kualitas Demokrasi, Menegakkan Hukum dan HAM, Memberantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih, serta Menyelenggarakan Pemerintahan yang Berpihak pada Rakyat	Hukum dan Keamanan

Lingkungan

Sejumlah 47 kata 'lingkungan' disebutkan dalam dokumen visi-misi

Ekologi

Ada 10 kata 'ekologi' disebutkan dalam dokumen visi-misi

Penyelesaian Konflik SDA

Terdapat penyebutan 2 kata yang berfokus pada konflik yang berfokus pada konflik antar kelas dan konflik agraria dalam dokumen visi-misi



Visi:

BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Misi:

1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Sosial - Ekonomi
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Sosial - Ekonomi
3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.	Sosial - Ekonomi
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	Sosial - Ekonomi
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Sosial - Ekonomi
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Lingkungan
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	Hukum dan Keamanan
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Hukum dan Keamanan

Lingkungan

Sejumlah 14 kata 'lingkungan' disebutkan dalam dokumen visi-misi

Ekologi

Ada 1 kata 'ekologi' disebutkan dalam dokumen visi-misi

Penyelesaian Konflik SDA

Tidak ada



Visi:

**MENUJU INDONESIA UNGGUL: GERAK CEPAT MEWUJUDKAN
NEGARA MARITIM YANG ADIL DAN LESTARI**

Misi:

1	Mempercepat Pembangunan Manusia Indonesia Unggul yang Berkualitas, Produktif, dan Berkepribadian.	Hukum dan Keamanan
2	Mempercepat Penguasaan Sains dan Teknologi Melalui Percepatan Riset dan Inovasi (R & I) Berdikari.	Hukum dan Keamanan
3	Mempercepat Pembangunan Ekonomi Berdikari Berbasis Pengetahuan dan Nilai Tambah.	Sosial-Ekonomi
4	Mempercepat Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Sosial-Ekonomi
5	Mempercepat Pembangunan Sistem Digital Nasional.	Sosial-Ekonomi
6	Mempercepat Perwujudan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Melalui Ekonomi Hijau dan Biru.	Sosial-Ekonomi
7	Mempercepat Pelaksanaan Demokrasi Substantif, Penghormatan HAM, Supremasi Hukum yang Berkeadilan, dan Keamanan yang Profesional.	Hukum dan Keamanan
8	Mempercepat Peningkatan Peran Indonesia dalam Mewujudkan Tata Dunia Baru yang Lebih Berkeadilan Melalui Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Memperkuat Pertahanan Negara.	Lingkungan

Lingkungan

Sejumlah 22 kata 'lingkungan' disebutkan dalam dokumen visi-misi

Ekologi

Ada 1 kata 'ekologi' disebutkan dalam dokumen visi-misi

Penyelesaian Konflik SDA

Terdapat 1 kata yang berfokus pada konflik agraria dalam dokumen visi-misi





Partai Koalisi Para Kandidat

Anies-Muhaimin

Di Atas Ambang
Batas Parlemen



Prabowo-Gibran



Ganjar-Mahfud

Di Bawah Ambang
Batas Parlemen



Sikap Partai Politik Terhadap Beberapa Regulasi Terkait Masalah Lingkungan Hidup

* Diolah dari Berbagai Sumber

UU MINERBA

SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
 <p>Argumentasi pada umumnya untuk kepastian usaha pertambangan ke depan. Revisi ini, adalah salah satu upaya untuk menunjang pembangunan nasional demi kemakmuran rakyat.</p>	 <p>Menolak pengesahan karena alasan momentum yang tidak tepat di tengah fokus pemerintah dan masyarakat terhadap pandemi.</p>	

Tabel 1.1

UU IKN

SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
 <p>Argumentasinya untuk mendukung program Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota Negara.</p>	 <p>Pemerintah dinilai belum siap memindahkan Ibu Kota Negara.</p>	

Tabel 1.2

UU CIPTA KERJA

SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
 <p>Dengan alasan argumentasi merasa ini momentum ekonomi dan geopolitik yang tepat</p>	 <p>PKS menilai lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan amar putusan MK No. 91 Tahun 2022.</p>	



Tabel 1.3

RUU EBT

SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
 <p>Argumentasinya untuk mendukung untuk pengelolaan energi, pelestarian ekosistem, dan keberlanjutan energi bagi generasi mendatang.</p>		

Tabel 1.4

RUU MASYARAKAT HUKUM ADAT

SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
 <p>Setuju harmonisasi draf RUU Masyarakat Hukum Adat</p>		

Tabel 1.5

Visi-Misi Para Kandidat terhadap Tata Kelola Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Bagian ini akan memberikan proyeksi mengenai visi-misi kandidat terhadap tata kelola lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia. Sebelumnya, terdapat isu mengenai tantangan strategis Bangsa Indonesia yang akan menghadapi berbagai krisis yang mewujud dalam beragam bentuk seperti krisis ekologi, politik, sosial, ekonomi, pangan, kesehatan dll. Kepekaan terhadap berbagai krisis tersebut tampaknya lahir secara prematur karena dipicu adanya dinamika global yang semakin mengancam berbagai stabilitas. Kemudian, ancaman terhadap stabilitas tersebut direspon dalam bentuk daftar susunan tantangan strategis yang akan sesegera mungkin dihadapi.

Beberapa tantangan di antaranya adalah:

1. Perubahan Iklim
2. Konflik Bersenjata Ukraina dan Palestina
3. Potensi Konflik Bersenjata di Laut Natuna Utara
4. Perlambatan Ekonomi Global
5. Disrupsi Kecerdasan Buatan
6. Ancaman Pandemi Baru
7. Terbatasnya Waktu Bonus Demografi
8. Meningkatnya Jumlah Populasi

(Catatan: Daftar tantangan ini dibuat berdasarkan kesamaan topik dari tiga dokumen visi-misi dari setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden)

Tentu saja, menilik ke semua hal tersebut tidak mungkin dilakukan dalam penulisan ini mengingat banyaknya isu dan ragam masalah. Oleh karena itu bagian ini akan memberikan batasan pada tematik tata kelola lingkungan dan sumberdaya alam. Batasan tersebut berguna untuk

membatasi luas dan banyaknya isu dan ragam masalah yang masuk ke dalam visi-misi setiap pasangan. Terakhir pada bagian ini akan diulas relevansi atau irisan tematik tata kelola lingkungan dan sumberdaya alam dengan visi-misi dari setiap pasangan calon.

Anies–Muhaimin

“Indonesia Adil Makmur untuk Semua” merupakan visi utama yang diusung oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Visi besar tersebut ditopang oleh delapan misi turunan yang disebut sebagai 8 jalan perubahan. Untuk mendukung visi besar tersebut pasangan ini juga mengajukan agenda strategis dengan delapan poin utama, agenda khusus dengan 28 poin dan secara terbuka nun percaya diri pasangan ini memberikan catatan khusus di bagian akhir lampiran mereka perihal target-target yang hendak dicapai.

Di awal persoalan tata kelola lingkungan dan sumberdaya alam dalam visi-misi pasangan ini muncul dalam bentuk narasi krisis iklim. Misalnya pada bagian awal dokumen visi-misi yang menuliskan kondisi terkini negara Indonesia yang masih dalam kondisi “Belum Satu Kemakmuran”, di bawahnya pasangan ini mengajukan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Di mana dalam tawaran tersebut diulas poin-poin utama yang terlebih dahulu patut sesegera mungkin diberikan porsi lebih banyak untuk dikerjakan. Pertama, pentingnya kualitas manusia; kedua, kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan; ketiga, krisis iklim global.

Untuk sampai pada apa yang disebut pasangan ini sebagai “Satu Indonesia Satu Kemakmuran” tiga masalah utama seperti yang sudah ditulis di atas hendaknya sesegera mungkin diselesaikan. Tawaran yang diberikan adalah bertumpu pada pergeseran paradigma: (1) dari persoalan penyelenggaraan pemerintahan menjadi persoalan rakyat, (2) dari cara pandang sektoral menjadi kawasan, (3) dari fokus pada pertumbuhan semata menjadi fokus pada pertumbuhan dan keberlanjutan, (4) dari pendekatan ego sentris menjadi pendekatan kolaborasi dan gotong royong.

Pada bagian misi, pasangan ini menunjukkan ketertarikan mengurai persoalan lingkungan melalui misi nomor tiga “Mewujudkan Keadilan Ekologis Berkelanjutan untuk Generasi Mendatang”, masing-masing poin dari misi tersebut ada dalam tabel yang sudah disusun di bawah ini. Sedang dalam agenda khusus yang dimasukkan ke dalam visi-misi

pasangan ini belum menyinggung persoalan lingkungan sebab agenda khusus lebih cenderung mengarah ke perseorangan dan jenis pekerjaannya. Terakhir target-target yang hendak dicapai dari tahun 2025-2029 umumnya berhubungan dengan persoalan ekonomi dan hanya sebagian persoalan lingkungan yang masuk di dalamnya itupun dalam hal kontribusi EBT terhadap total energi pembangkit listrik yang hendak dinaikkan 22%-25% pada tahun 2029 dan menaikkan indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 73%-75% pada 2029.

Tabel 1.6 Misi dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang beririsan dengan isu tata kelola lingkungan dan sumberdaya alam.

Misi	Mewujudkan Keadilan Ekologis Berkelanjutan Untuk Generasi Mendatang			
Sub Misi	Penguatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Ekonomi Hijau	Adaptasi dan Mitigasi Dampak Krisis Iklim
	Polusi Udara, Air dan Sampah	Hutan dan Keaneka ragaman Hayati	Ketahanan Terhadap Bencana Alam	Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Prabowo – Gibran

Dalam rangka mewujudkan visi-misi terdapat 17 program prioritas yang akan dijalankan dalam 5 tahun kedepan. Betapa pun terdapat 17 program prioritas, bagian ini hanya akan menelisik beberapa program yang mempunyai irisan satu dengan yang lain dalam hal tata kelola sumberdaya alam dan lingkungan yakni program swasembada pangan, energi, air dan keberlanjutan lingkungan serta industri ekstraktif. Swasembada pangan yang ingin direalisasikan adalah dengan mengembangkan program food estate yang problematik guna mencetak komoditas seperti padi-padian, singkong, kedelai dan tebu menargetkan minimal 4 juta ha pada tahun 2029.

Dalam isu sektor energi, kandidat berambisi Indonesia menjadi “raja energi hijau” melalui pengembangan produk biodiesel dan bio-avtur dari

sawit, bioetanol dari tebu dan singkong serta energi hijau lainnya dari layanan-layanan alam angin, matahari dan panas bumi. Dalam isu sektor air, perbaikan tata manajerial air yang baik akan diterapkan sehingga air tersedia pada saat musim kemarau dan tidak menyebabkan bencana saat musim hujan. Kemudian, program ke sebelas, dalam upaya pembangunan dan peningkatan ekonomi negara, kepastian keberlanjutan lingkungan hidup tata kelola lingkungan hidup diarahkan pada percepatan pencapaian komitmen terhadap target net zero emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Di antaranya mengupayakan penurunan jejak karbon (*carbon footprint*) dan jejak air (*water footprint*) untuk berbagai produk dan pemanfaatan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari.

Terakhir program prioritas ke lima belas agenda prioritasnya adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim. Hilirisasi produk-produk seperti nikel akan dilanjutkan dan akan ditambah hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk agro serta produk maritim. Hilirisasi diklaim terbukti telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan di wilayah yang memiliki SDA dan mendorong pemerataan ekonomi serta industrialisasi di wilayah timur Indonesia. Pemanfaatan sektor maritim juga perlu diperkuat untuk dapat menunjang proses industrialisasi dan pengembangan ekonomi biru.

Secara lebih spesifik arah agenda swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau dan ekonomi biru diklaim tidak akan merusak lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan peta jalan asta cita sebagai berikut:

1. Sektor Pangan

- a. Menjalankan Reformasi Agraria dan mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan.
- b. Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan untuk komoditi aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kepala, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mencapai kedaulatan energi nasional dan menciptakan lapangan kerja baru.
- c. Merevitalisasi jutaan hektar lahan yang rusak menjadi lahan produktif bagi peningkatan produksi pangan untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

- d. Merehabilitasi hutan rusak menjadi hutan alam, Hutan Tanaman Industri dan hutan produksi dengan menerapkan skema PPPP (*public private people partnership*) di mana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat.
 - e. Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai dan tebu.
2. Sektor Energi
- a. Mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia dalam bidang energi baru dan terbarukan dan energi berbasis bahan baku nabati.
 - b. Merevisi semua tata aturan yang menghambat untuk meningkatkan investasi baru di sektor energi baru dan terbarukan (EBT)
3. Ekonomi Hijau
- a. Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan dan pembakaran hutan.
 - b. Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa.
 - c. Menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis dan lahan produktif.
 - d. Mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif/lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multi pihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan.
 - e. Menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan.
 - f. Akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai *net zero emission*.
 - g. Melanjutkan program mempersiapkan pembangkit listrik tenaga uap PLTU dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan.
 - h. Melanjutkan program biodiesel dan bio-avtur dari kelapa sawit.

- i. Mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari dan panas bumi.
4. Ekonomi Biru
- a. Meningkatkan nilai tambah setiap potensi sumber daya pesisir seperti perikanan tangkap, budidaya udang, budidaya garam, budidaya rumput laut dan budidaya lobster untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui proses industrialisasi yang berkelanjutan.
 - b. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim berbasis pulau-pulau kecil, pulau terluar dan kawasan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
 - c. Membangun armada perikanan untuk melayani laut dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan skema PPP (*Public Private Partnership*) sehingga nelayan dapat mendapatkan modal dan kapal yang lebih besar.

Ganjar–Mahfud

Dalam dokumen visi-misi milik calon pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD isu keadilan ekologis dan hak atas lingkungan hidup tidak banyak menjadi pembahasan. Hanya ada satu misi yang di dalamnya beririsan dengan isu keadilan ekologis dan hak atas lingkungan hidup. Misi nomor enam dengan tajuk “Mempercepat Perwujudan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Melalui Ekonomi Hijau dan Biru” dibagi menjadi tiga sub topik utama; Lingkungan Hidup Berkelanjutan, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru menjadi satu satunya misi miliki pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang mencoba mengurai masalah, utamanya soal lingkungan. Lebih daripada itu isu keadilan ekologis dan hak atas lingkungan hidup menguap begitu saja. Calon presiden-wakil presiden pasangan ini lebih banyak membicarakan soal kedaulatan dalam politik, strategi berdikari dalam ekonomi dan strategi berkepribadian dalam kebudayaan, tiga poin tersebut merujuk pada strategi umum dalam melakukan pembangunan nasional.

Meskipun tidak spesifik membicarakan perihal keadilan ekologis dan hak atas lingkungan selain pada misi nomor enam, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam dokumen visi-misinya menganggap bahwa krisis iklim turut menjadi salah satu persoalan di antara lima persoalan mendasar lainnya yang dampaknya telah nyata dirasakan dan

mengancam keselamatan, kesehatan masyarakat, peningkatan risiko bencana alam dan mempengaruhi produksi pertanian dan perikanan. Krisis iklim juga dimasukkan ke dalam daftar tantangan yang harus sesegera mungkin diselesaikan. Dalam dokumen visi-misi milik Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk mengatasi tantangan krisis iklim yang sedang melanda Indonesia yang perlu dilakukan adalah menggeser paradigma pembangunan dengan menjadikan lingkungan hidup sebagai batas bagi seluruh aktivitas utamanya aktivitas ekonomi.

Tabel 1.7 Misi dari pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang beririsan dengan isu tata kelola lingkungan dan sumberdaya alam.

Misi	Mempercepat Perwujudan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Melalui Ekonomi Hijau dan Biru		
Sub Misi	Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Ekonomi Hijau	Ekonomi Biru
Su-sub Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan Gas Emisi Rumah Kaca 2. Harmoni Hutan Untuk Keseimbangan 3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, 4. Adaptasi Dan Mitigasi Krisis Iklim, 5. Penerapan ESG dan Kampung Sadari Iklim. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transisi Energi 2. Desa Mandiri Energi 3. Limbah Jadi Berkah 4. Ekonomi Sirkuler. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola Laut Yang Inklusif Dan Berkelanjutan 2. Akselerasi 11 Potensi Maritim 3. Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Dan Zonasi 4. Perikanan Budidaya Berkelanjutan.

Catatan Kritis Visi-Misi Kandidat dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pada bagian sebelumnya sudah diulas visi-misi dari setiap calon presiden yang secara spesifik berhubungan dengan tata kelola lingkungan dan sumber daya alam. Ketiga bakal calon presiden dan wakil presiden setidaknya dalam visi-misinya menunjukkan bahwa ada persoalan lingkungan yang patut sesegera mungkin diselesaikan. Maka pada bagian ini kertas kebijakan akan diarahkan untuk melihat ulang masing-masing visi-misi yang memiliki kaitan dengan persoalan tata kelola lingkungan dan sumber daya alam dengan cara melihat kontradiksi dari masing-masing misi, track record atau latar belakang calon dan kondisi terkini masalah tata kelola lingkungan dan sumber daya alam. Dengan cara tersebut bagian ini berusaha menggambarkan catatan kritis visi-misi dari setiap pasangan.

Anies – Muhaimin

Pasangan ini dalam dokumen visi-misinya menulis bahwa Indonesia memiliki alam yang kaya berlimpah pangan, migas, kelapa sawit, batu bara, mineral, hasil laut dan sederet hasil lainnya. Namun kekayaan tersebut beriringan dengan program pembangunan yang semata-mata mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang agresif malah menghasilkan dampak lingkungan yang tidak kecil. Akibatnya telah terjadi polusi skala besar; polusi udara, air dan tanah. Sekurangnya dalam awal dokumen visi-misi pasangan ini mengakui bahwa bencana seperti yang terjadi di Pekalongan, Cirebon dan Semarang merupakan bukti dari terjadinya krisis iklim. Singkatnya pasangan ini memberikan porsi dalam visi-misinya melihat persoalan lingkungan dan sumberdaya alam. Dengan begitu pertanyaan yang perlu diajukan adalah dengan membaca

keseluruhan dokumen visi-misi pasangan ini apakah persoalan lingkungan dan sumberdaya alam yang juga masuk ke dalam visi-misi pasangan ini masih relevan? Lebih-lebih dengan menempatkan persoalan lingkungan dan sumberdaya alam yang hingga detik ini masih terus berjalan akibat pembangunan rezim sebelumnya.

Merujuk misi 1 pada poin nomor 1 soal melaksanakan industrialisasi sektor pertanian untuk menghasilkan produk bernilai tinggi agaknya ini akan mengulang kisah lama. Sebut misalnya proyek MIFEE Papua yang juga sama-sama mengandaikan industrialisasi pertanian-program mencapai ketahanan pangan dalam perjalannya justru menjadi raksasa yang meluluhlantakkan kehidupan masyarakat lokal karena hilangnya akses terhadap ragam bentuk layanan hutan.²⁰ Laporan lain yang baru ini dirilis namun di lokasi yang berbeda juga menyebutkan serupa, bahwa MIFEE merupakan bentuk liberalisasi di mana Negara menyerahkan tanggung jawab penyediaan pangan kepada industri.

Dengan menjadikan pangan sebagai komoditas semata, maka yang diuntungkan adalah industri yang terlibat berinvestasi karena dapat menanggung keuntungan finansial secara maksimal.²¹ Liberalisasi yang dilekatkan pada program MIFEE sejalan pula dengan misi 2 poin nomor 9 iklim investasi dan kemudahan berusaha; mempermudah proses memulai dan menjalankan usaha, memastikan kebijakan investasi konsisten dan melibatkan dunia usaha, meningkatkan investasi di Indonesia dengan merawat investor.

Selanjutnya usaha mengurai persoalan mengenai pentingnya kualitas manusia; kemudian, kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan; dan, krisis iklim global yang disampaikan oleh kandidat sesungguhnya adalah buah masalah dari problem yang berpangkal pada persoalan struktural yang membutuhkan sebuah alat pemeriksaan yang mampu menggeledah mekanisme penciptaan masalah seperti ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria, kemiskinan, ketimpangan terhadap akses kesempatan kerja dan krisis iklim berskala planet yang disebabkan oleh *capitalisme of social relation*.

²⁰ Savitri, Dhanwani dan Amin (2023) "Biopolitik Food Estate dan Kerusakan Metabolik Alam-Manusia Papua" lebih lanjut

²¹ https://kaoemtelapak.org/wp-content/uploads/2023/06/KT-Foul-Estate_compressed.pdf

Dalam konteks kemiskinan sebagai contoh, Badan Pusat Statistik pada 2021 merilis ada 25.863 desa yang berada di sekitar kawasan hutan dengan 36,7% termasuk kategori miskin. Pada Maret 2021, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,49 orang anggota keluarga²². Kondisi jelas bukan persoalan khotbah moral di mana orang kampung miskin karena ia kurang rajin bekerja atau malas menabung. Persoalan ini merupakan persoalan struktural di dalam tata kelola sumber daya alam yang masih tutup mata terhadap adanya ketimpangan penguasaan tanah di sekitar kawasan hutan.

Sementara penduduk miskin tak bertanah menumpuk dan terkonsentrasi di sekitar kawasan hutan, Data Kawasan Hutan Indonesia menyajikan sketsa yang sangat kontras di mana kawasan hutan di Indonesia seluas 125.795.306 hektar dengan panjang batas 373.828,44 km yang terdiri dari 284.032,3 km batas luar dan 89.796,1 km batas fungsi kawasan hutan. Sampai dengan Desember 2022 telah dilakukan penataan batas kawasan hutan sepanjang 332.184,0 km (88,88%) yang terdiri dari penataan batas kawasan hutan 242.387,8 km (65%) dan penataan batas fungsi kawasan hutan sepanjang 89.796,1 km (24%)²³. Dari data di atas terlihat angka mutakhir (2018) luas wilayah yang disebut dengan 'Kawasan Hutan' adalah sekitar 64,1% dari total luas daratan Indonesia. Dari sekitar 120,6 juta hektar wilayah daratan yang dinyatakan sebagai Kawasan Hutan (Bachriadi 2020). Maka persoalan kemiskinan bersumber dari adanya ketimpangan akses dan penguasaan sumber-sumber agraria.

Menengok kembali capaian Perhutanan Sosial yang dijanjikan oleh Negara. Jika melihat progres capaian perhutanan sosial hingga akhir 2022 baru ada seluas 5.318.376,20 hektar, terdiri dari 8.041 surat keputusan dan 1.149.595 keluarga, dari target nasional 12,7 juta ha. Perinciannya meliputi skema hutan tanaman rakyat seluas 352.697,08 ha, hutan kemasyarakatan 973.535,67 ha, kemitraan kehutanan 606.993,33 ha, hutan desa 2.144.084,21 ha, dan hutan adat 1.241.066,01 ha²⁴. Artinya

²² Forest Digest "Cara Mengurangi Kelompok Miskin Sekitar Hutan" Lebih lanjut <https://www.forestdigest.com/detail/1960/orang-miskin-sekitar-hutan>.

²³ KLHK (2023) "MenLHK Tata Batas Kawasan Hutan Selesai Tahun Ini" Lebih lanjut <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7017/menteri-lhk-tata-batas-kawasan-hutan-selesai-tahun-ini#:~:text=Kawasan%20hutan%20Indonesia%20seluas%20125.795,KM%20batas%20fungsi%20kawasan%20hutan>.

²⁴ Kompas (2023) "Perhutanan Sosial Di Tahun Politik" Lebih lanjut <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/16/perhutanan-sosial-di-tahun-politik>

belum menyentuh 50 persen distribusi akses masyarakat terhadap hutan. Semenetera di sisi TORA progresnya juga sama saja kurang dari 50 persen yakni 40 persen²⁵.

Prabowo – Gibran

Di dalam dokumen visi-misi yang disusun oleh kandidat dan berangkat dari apa yang telah dikerjakan oleh rezim sebelumnya yakni Jokowi-Ma'ruf. Kapasitas sumberdaya alam dan lingkungan yang diwariskan generasi sebelumnya pun dipamerkan dan dikemas dalam ragam bentuk potensi sumber daya alam yang siap untuk diekstraksi oleh negara atau swasta. Selanjutnya, klaim untuk mengekstraksi SDA dimapankan melalui label negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, negara dengan cadangan timah terbesar ke-2 dunia, negara cadangan bauksit terbesar ke-6 di dunia, negara dengan cadangan tembaga terbesar ke-7 dunia dan masih banyak lagi inventarisir potensi sumber daya alam yang akan diekstrak. Oleh karena itu, di atas tujuan yang semacam itu kandidat ini menurunkan misi mereka untuk mendorong kemandirian dan swasembada atas pangan, energi, air, ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagaimana yang termaktub pada point ke 2 misi Presiden dan wakil Presiden.

Trajectory agenda politik yang diusung oleh kandidat Prabowo-Gibran soal kedaulatan pangan mesti diletakkan dalam konteks yang berhubungan dengan agenda politik pangan dalam bentuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Rezim Jokowi. Program Food Estate atau dikenal sebagai lumbung pangan merupakan kebijakan yang masuk dalam PSN 2020-2024. Jejak keterlibatan Prabowo selaku Menhan pun tercatat dalam proyek ini. Mula-mulanya gagasan lumbung pangan digaungkan, Jokowi langsung menunjuk Menteri Pertahanan sebagai pimpinan proyek lumbung pangan untuk kawasan di Kalimantan Tengah.²⁶ kenyataannya proyek ini menghadap tembok kegagalan dan menciptakan berbagai persoalan dan krisis agraria di Sumatera, Kalimantan Tengah dan Papua. Di

²⁵ Walhi (2023) "Laporan kegagalan inisiatif pencabutan izin dan evaluasi izin bagi pemulihan lingkungan" Lebih lanjut <https://www.walhi.or.id/laporan-kegagalan-inisiatif-pencabutan-izin-dan-evaluasi-izin-bagi-pemulihan-hak-rakyat-dan-pemulihan-lingkungan>.

²⁶ Kompas (2022) " Mengenal Food Estate, Program yang disebut PDI-P Proyek Kejahatan Lingkungan" Lebih lanjut <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/16/05000081/mengenal-food-estate-program-jokowi-yang-disebut-pdi-p-proyek-kejahatan?page=all>.

Papua, imajinasi bentuk pertanian modern ini ingin mengintegrasikan food dan energy yang dikelola secara terpadu di Merauke atau dikenal dengan nama MIFEE di masa pemerintahan Rezim SBY (2009-2014) menyebabkan deforestasi hutan alam dan kerusakan lingkungan. Tidak hanya hilangnya tegakan, konversi hutan juga telah menghilangkan akses masyarakat lokal terhadap layanan hutan yakni pangan dan obat-obatan selama ratusan tahun menopang kehidupan subsisten dan merubah mereka menjadi kelompok rentan.

Dalam lintasan sejarahnya, masih di satu lokasi yang sama yakni Papua, proyek Food Estate tumbuh di atas kondisi-kondisi sosial ekologis yang telah remuk akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Misalnya sebagaimana yang dilakukan oleh PTPN II Arso tahun 1980 di Kab. Keerom Papua. Perampasan tanah oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan cara yang sangat brutal pada saat proses pembebasan lahan puluhan tahun sebelumnya.²⁷

Perampasan ruang hidup masyarakat lokal tak berhenti seiring dengan pemberhentian perusahaan. Pada tahun 2018 PTPN II Arso yang sudah tidak beroperasi dan di bekas tanah yang dijanjikan kesejahteraan lewat komoditi sawit inilah kemudian, ditanam komoditas jagung hibrida dalam kerangka food estate seluas 500 ha. Sebelum food estate masuk, Puing-puing perkebunan kelapa sawit yang masih tersisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat menghimpun kembali kebun sawit plasma yang masih tersisa untuk menopang hidup sebelum pada akhirnya digusur oleh kehadiran proyek food estate. Menjadi jelas bahwa sesungguhnya food estate yang tergaungkan selama ini. Dan digaugan kembali oleh kandidat Prabowo-Gibran hanya akan ditumpuk di atas krisis agraria yang permanen. Persoalan lain dari kehadiran food estate adalah krisis ekologis di mana pembongkaran lahan, hutan atau sisa perkebunan sawit plasma berdampak pada munculnya bencana banjir yang meluas dan tak terelakkan.²⁸ Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Seluruh dampak sosio-ekologis bencana dan kerusakan berskala masif, baik itu pembongkaran hutan, penghilangan hak masyarakat adat atas ruang hidupnya, budaya, pangan dan obat-obatan dan pengusiran mereka dari atas tanah leluhurnya telah berlangsung di bawah kondisi yang di

²⁷ Savitri, Dhanwani dan Amin (2023) "Biopolitik Food Estate dan Kerusakan Metabolik Alam-Manusia Papua" lebih lanjut https://fian-indonesia.org/wp-content/uploads/2023/09/LAPORAN_PUSAKA-FIAN-Biopolitik-Food-Estate-dan-Kerusakan-Metabolik-Alam-Manusia-Papua-Sept-2023.pdf.

²⁸ Ibid.

dalam mana alokasi penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam diserahkan kepada segelintir kelompok pemilik konsesi bermodal produksi kapitalistik. Oleh karena itu program ketahanan pangan yang dijanjikan lewat 17 program prioritas di sektor pangan tidak akan menciptakan apapun selain merekonfigurasi kembali krisis dan kehancuran ekologis yang lebih masif lagi.

Di sektor energi, transisi energi yang didengungkan kandidat tak sedikitpun menyentuh wacana transisi yang sesungguhnya yakni perubahan pada moda produksi, jalur distribusi dan konsumsi terkait energi. Tiadanya perubahan ekonomi-politik di balik pengerjaan transisi energi yang sebenarnya hanya akan mengulangi kisah lama eksploitasi dan ekstraktivisme (Daggett, 2020). Sebagai contoh, Kisah proyek transisi energi di India akan memberikan gambaran terkait hadirnya EBT dengan gaya dan watak yang sangat diskriminatif. India menargetkan untuk mencapai 500 giga watt kapasitas energi non-fosil pada tahun 2030 guna memenuhi emisi rendah karbon seperti mandat COP26. Negara ini pun mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya dalam skala raksasa dan dalam perjalanannya memicu perampasan lahan dengan cara yang sangat rasialis berdasarkan kasta dan gender (Stock 2023). Proyek pembangkit tenaga surya ini menyebabkan meledaknya populasi petani tak bertanah, merusak kehidupan pertanian, tidak meratanya penyediaan listrik dan sumber daya air, dislokasi akses kayu bakar dan akses penggembalaan, dan berkurangnya kesempatan kerja. Impian mengurangi emisi karbon justru dihantui ketidakadilan bagi kelas paling bawah pedesaan India (Stock 2022). Dari kisah di India ini, Stock memunculkan istilah *energy grabbing* untuk menyebut repertoire perampasan lahan demi menyediakan infrastruktur energi terbarukan.

Jika menilik program yang dikampanyekan oleh kandidat tampaknya program energi mengarah kepada kisah yang sama dengan proses dan mekanisme yang berbeda. Ambisi untuk merajai sektor EBT tidak lain hanya perluasan dan pembesaran investasi semata dari energi kotor yang sedang menghadapi batas alamiahnya yakni peningkatan suhu bumi dan kemudian bergerak guna menyasar layanan alam yang belum terkapitalisasi dengan baik seperti: panas bumi, matahari, air, angin dll. Peta aktor pemainnya pun diprediksi tidak berubah di mana kelompok-kelompok pemodal yang telah berhasil mengakumulasi laba dari sektor energi kotor akan bergeser ke EBT. Sehingga tidak ada perubahan dalam hal kebijakan, struktur dan dinamika yang mengarah kepada demokratisasi di sektor energi.

Program-program terkait tata kelola lingkungan dan energi bersih yang banyak digaungkan telah digeledah oleh beberapa studi transisi energi kritis (Raman 2013, York dan Bell 2019, Daggett 2020) menandakan bahwa pertumbuhan energi terbarukan tidak menjamin transisi yang adil dan berkelanjutan. York dan Bell (2019) secara retorik menggugat apakah benar ini transisi energi atau penambahan konsumsi energi? Studinya menemukan bahwa peningkatan energi terbarukan bukan berarti penggunaan energi fosil berhenti, serta menyelesaikan masalah sosial-ekologis yang ditimbulkannya. Sebaliknya, ini "penambahan energi", di mana konsumsi energi dan sumber dayanya meningkat, sementara penggunaan energi fosil tetap berlanjut (York dan Bell, 2019).

Sebelum munculnya jargon Ekonomi Hijau, terlebih dahulu hendaknya perlu melihat kejadian tahun 2000. Pada awalnya, motivasi awal di balik munculnya minat terhadap biodiesel ini sebagian terkait dengan upaya untuk mengamankan sektor kelapa sawit Indonesia. Pada tahun 2000-an, harga minyak sawit mentah (CPO) anjlok di pasar dunia. Peningkatan permintaan CPO diyakini akan menghancurkan industri dari kerugian besar akibat fluktuasi harga pasar.

Di tahun berikutnya, tonggak narasi tentang kekhawatiran yang meluas mengenai perubahan iklim dan kenaikan harga minyak mentah dunia pada tahun 2005-2006 telah menciptakan momentum penting untuk mempromosikan biofuel berbasis jarak pagar di seluruh dunia. Wacana global tentang perubahan iklim dan biofuel telah membentuk promosi biodiesel berbasis jarak pagar di Indonesia.²⁹ Oleh karena itu, agenda ekonomi hijau yang digaungkan oleh kandidat pada prakteknya bukanlah barang segar. Di Eropa untuk mengembangkan tanaman dan komoditas fleksibel, bioekonomi masa depan juga telah menjadi agenda penelitian dan pengembangan utama di Komisi Eropa (EC).

Selama periode 2007 hingga 2013, Program Kerangka 7 mengalokasikan lebih dari €60 juta untuk biorefinery di masa depan. Dalam skenario masa depan, inovasi teknologi akan memperluas jangkauan, peran dan nilai ekonomi dari tanaman fleksibel yang mempunyai beragam fungsi yakni kelapa sawit, jagung, kedelai, tebu dll. Kepentingan yang diusung juga kepentingan kelompok pedagang komoditas untuk mencapai keunggulan kompetitif, investor penelitian dan pengembangan (R&D) juga memiliki

²⁹ Suraya Afiff (2014) "Engineering the Jatropha Hype in Indonesia" Lebih lanjut <http://www.mdpi.com/2071-1050/6/4/1686>.

kepentingan strategis dalam kekayaan intelektual dari tanaman hasil rekayasa genetika (GM) dan mikroba transgenik yang menghasilkan enzim untuk proses konversi biomassa.

Ekonomi hijau yang dibungkus dengan pengembangan produk hijau yang dalam hal ini adalah turunan kelapa sawit sesungguhnya mempunyai makna yang sangat primitif mulai dari pengadaan lahan perkebunan, inovasi riset teknologi dan pengembangan produk hanya menguntungkan segelintir orang. Seperti yang pernah terjadi dalam pengembangan biofuel berbasis tanaman jarak pagar kendati terdapat mekanisme, aktor kunci dan proses yang berbeda. Sebagaimana pemeriksaan (Affi 2014) proyek jarak pagar menguntungkan aktor-aktor kunci yang terlibat di dalam promosi dan pengembangannya yakni pejabat, jaringan alumni dan akademisi, ITB dan pengusaha.³⁰

Lebih jauh, ekonomi hijau dalam tinjauan kritis yakni "perluasan rantai nilai" dari agenda bioekonomi. Bioekonomi adalah 'produksi berkelanjutan dari produk seperti biomassa, biofuel dll menjadi berbagai produk turunan seperti makanan, kesehatan, serat dan produk industri serta energi' (Becoteps 2010). Ekonomi ini berarti ingin mengintegrasikan beberapa industri secara horizontal dalam bentuk inkorporasi. 'Rantai nilai yang baru terbentuk akan membuka ruang untuk kemitraan non-tradisional: pengolah biji-bijian berintegrasi ke depan, perusahaan kimia berintegrasi ke perusahaan teknologi yang memiliki akses terhadap teknologi utama, seperti pabrik enzim dan sel mikroba yang bergabung dengan mereka.

Oleh karenanya, pengembangan produk berbasis hayati yang layak secara ekonomi dan berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis hayati. Lebih dari sekadar pelenturan yang dibayangkan (didefinisikan di bawah), visi bio-ekonomi masa depan memobilisasi dukungan investasi dan kebijakan untuk membantu mewujudkan masa depan tersebut. Agenda ini berfungsi sebagai imajinasi ekonomi, yang menggambarkan kepentingan perusahaan sebagai kepentingan masyarakat bersama (Levidow, Birch, dan Papaioannou 2013).

³⁰ Ibid.

Ganjar–Mahfud

Pasangan Ganjar-Mahfud dalam dokumen visi-misinya persoalan lingkungan dan sumberdaya alam setidaknya muncul dalam beberapa frasa; perubahan iklim, krisis iklim, lingkungan hidup, mandiri energi, transisi energi dan pencemaran laut. Frasa tersebut menunjukkan minat pasangan ini terhadap persoalan lingkungan dan sumber daya alam. Utamanya misi nomor enam yang di dalamnya mendaftarkan masalah-masalah erat kaitannya dengan persoalan lingkungan dan sumberdaya alam. Misalnya poin “Lingkungan Hidup Berkelanjutan” yang memuat strategi pengurangan emisi gas rumah kaca, harmoni hutan untuk keseimbangan, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi krisis iklim, penerapan ESG dan kampung sadar iklim.

Poin beserta turunannya tersebut jika dilihat sekilas nampak sebagai persoalan yang tengah terjadi dan sesegera mungkin perlu diselesaikan. Namun jika menengok ke misi nomor tiga yang berisi langkah-langkah percepatan penyelesaian IKN, industrialisasi 5.0 dan Indonesia tujuan utama pariwisata dunia bisa jadi strategi penyelesaian persoalan lingkungan dan sumberdaya alam yang disebut dalam misi nomor enam menjadi tidak relevan. Bukankah sumber persoalan lingkungan dan sumber daya alam secara umum dan krisis iklim secara spesifik adalah aktivitas berskala kolosal seperti industri; pariwisata, pangan, tambang dst.³¹

Kemudian yang juga disebut secara terang-terangan adalah percepatan penyelesaian IKN dan industri pangan berkelanjutan yang keduanya erat kaitannya dengan persoalan lingkungan dan sumber daya alam. Misalnya laporan koalisi #BersihkanIndonesia yang terdiri dari beberapa kelompok sipil bahwa pembangunan IKN syarat akan kepentingan penguasa, sangat berpotensi mengancam keanekaragaman hayati, menyebabkan krisis air dan krisis iklim juga sederet persoalan lingkungan lainnya.³²

Dengan dibangunnya IKN wilayah Kalimantan Timur akan menerima beban lingkungan yang besar diakibatkan pembangunan yang masif, seperti gedung pemerintahan, hotel, bandara internasional, rumah sakit, supermarket, mall, apartemen, sarana ibadah, hingga lainnya yang akan

³¹ Ibid.

³² <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/Laporan%20Tahunan/FINAL%20IKN%20REPORT.pdf>

mempengaruhi perubahan bentuk wilayah Kalimantan Timur. Perubahan tersebut juga akan meliputi kerusakan lingkungan yang semakin kasat mata akibat perubahan ke arah perkotaan. Peningkatan pembangunan yang akan mengorbankan banyak lahan akan berimplikasi juga terhadap perubahan fungsi kawasan. Dengan berubahnya fungsi kawasan hijau di Kalimantan Timur, maka akan menyebabkan penurunan fungsi kawasan hijau sebagai paru-paru dunia, kawasan penyangga air, dan sebagainya.

Di lain sisi track recordnya sewaktu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah juga menunjukkan bagaimana posisinya terhadap persoalan lingkungan dan sumber daya alam. Pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang dan Pati yang dinilai warga sebagai petaka bagi ketahanan pangan dan ketersediaan air. Sebagai Gubernur ia alih-alih memosisikan dirinya sebagai pembela kepentingan warga yang ada justru hanya menjadi penengah antara kepentingan perusahaan dan kepentingan warga. Selanjutnya banjir rob Semarang yang terjadi karena penurunan muka tanah karena masifnya alih fungsi kawasan tangkapan air menjadi perumahan dan industri. Nihilnya kebijakan yang melindungi dan justru merevisi kebijakan tata ruang untuk membuka kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri tak ayal rencana lingkungan seperti di atas menjadi ancaman paling serius bagi keberlangsungan hidup warga di Jawa Tengah.

Kesimpulan

Masing-masing calon dalam dokumen visi-misinya memiliki rencana tersendiri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah berlangsung mengenai tata kelola sumber daya alam yang masih jauh dari keadilan ekologi. Mulai dari dokumen visi-misi yang paling tebal hingga yang paling tipis menyuguhkan bayangan perbaikan yang akan dilakukan namun tidak pernah membicarakan dari mana persoalan mengenai tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi, air dan tanah dikuasai oleh rakyat dan digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Oleh karenanya, berangkat dari persoalan manapun yang sekarang sedang berlangsung tidak ada yang bisa benar-benar dipegang dan memberikan nafas baru dari tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Justru semenjanjikan apapun dokumen visi misi para kandidat tidak ada perubahan paradigma selain melepaskan segala tanggung jawab dan tata kelola sumber daya alam kepada pasar bebas. Selain itu, sesungguhnya visi-misi dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak menunjukkan urutan yang jelas atau roadmap bagi terciptanya keadilan ekologis.

Referensi

Nyoman Nurjaya dan Rachmad Safaat, "Access to Ecological Justice for the Marginalized People of Indonesia: Is It A Genuine or Pseudo Recognition and Respect?" Indonesian Law Review 6, No. 1, (2016),

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, "Akademi Ekologi Walhi: Urgensi dan Visioning Mewujudkan Layer Generasi Perspektif Keadilan Ekologis," walhi.or.id, 14 Desember 2022, tersedia pada <https://www.walhi.or.id/akademi-ekologi-walhi-urgensi-dan-visioning-mewujudkan-layer-generasi-dengan-perspektif-keadilan-ekologis>, diakses pada 10 November 2023.

United Nation Environmental Programme, "What is the Right to a Healthy Environment?" undp.org, tersedia pada <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-01/UNDP-UNEP-UNHCHR-What-is-the-Right-to-a-Healthy-Environment.pdf>, diakses pada 11 November 2023.

Yann Aguila, "The Right to a Healthy Environment," iucn.org, 29 Oktober 2021, tersedia pada <https://www.iucn.org/news/world-commission-environmental-law/202110/right-a-healthy-environment>, diakses pada 11 November 2023.

Agung Wardana, "Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi," penelitian ini disajikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, 2012, hlm. 124.

Aarhus Convention (diadopsi 25 Juni 1998, mulai berlaku 30 Oktober 2001), UNECE, Pasal 4, 6, dan 9.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI 1945, Pasal 28H.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059, Ps. 65.

Adi Ahidat, "Luas Kebakaran Hutan Indonesia Capai 267 Ribu Hektare sampai Agustus 2023," katadata.co.id, 20 September 2023, tersedia pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/luas-kebakaran-hutan-indonesia-capai-267-ribu-hektare-sampai-agustus-2023>, diakses pada 12 November 2023.

Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia, 2022.

BBC Indonesia, "Polusi udara di Jakarta tertinggi se-Asia Tenggara, dua tahun setelah Pemprov DKI kalah gugatan," [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjmy2nez84vo), 8 Juni 2023, tersedia pada <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjmy2nez84vo>, diakses pada 12 November 2023.

Satrio Pangarso Wisanggeni, Albertus Krisna, dan Margaretha Puteri Rosalina, "Polusi Udara Perpendek Usia Warga Kota 4,3 Tahun," [kompas.id](https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/09/21/polusi-udara-perpendek-usia-warga-kota-43-tahun), 22 September 2023, tersedia pada <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/09/21/polusi-udara-perpendek-usia-warga-kota-43-tahun>, diakses pada 12 November 2023.

Stefan Giljum, et al, "A pantropical assessment of deforestation caused by industrial mining," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 119, No. 39, (2022)

Nurul Listiyani, "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya bagi Hak-Hak Warga Negara," *ALAdI* 9, No. 1, (2017), hlm. 77.

Koaksi Indonesia, "Hasil Riset: Masyarakat Miskin dan Marjinal Ikut Jadi Korban Perubahan Iklim," [coaction.id](https://coaction.id/hasil-riset-masyarakat-miskin-dan-marjinal-ikut-jadi-korban-perubahan-iklim/), 29 September 2022, tersedia pada <https://coaction.id/hasil-riset-masyarakat-miskin-dan-marjinal-ikut-jadi-korban-perubahan-iklim/>, diakses pada 12 November 2023.

Baiq Farida, "GENERATE Kaji Pengaruh Perubahan Iklim ke Kelompok Marjinal di Mataram," [jawabpost.com](https://lombokpost.jawapos.com/giri-menang/1502793135/generate-kaji-pengaruh-perubahan-iklim-ke-kelompok-marjinal-di-mataram), 12 November 2023, tersedia pada <https://lombokpost.jawapos.com/giri-menang/1502793135/generate-kaji-pengaruh-perubahan-iklim-ke-kelompok-marjinal-di-mataram>, diakses pada tanggal 12 November 2023.

Leonardo Yip, "How Marginalised Groups Are Disproportionally Affected by Climate Change," [earth.org](https://earth.org/marginalised-groups-are-disproportionately-affected-by-climate-change/), 9 November 2022, tersedia pada <https://earth.org/marginalised-groups-are-disproportionately-affected-by-climate-change/>, diakses pada 12 November 2023.

Yulia Adiningsih, "Perang Tak Imbang Warga Pulau Pari Melawan Krisis Iklim," [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231022165033-20-1014524/perang-tak-imbang-warga-pulau-pari-melawan-krisis-iklim), 23 Oktober 2023, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231022165033-20-1014524/perang-tak-imbang-warga-pulau-pari-melawan-krisis-iklim>, diakses pada 12 November 2023.

Bhukti Suryani, "Pemilih Gen Z dan Kepemimpinan Hijau," megashift.fisipol.ugm.ac.id, 25 September 2023, tersedia pada <https://megashift.fisipol.ugm.ac.id/2023/09/25/pemilih-gen-z-dan-kepemimpinan-hijau/>, diakses pada 11 November 2023.

Kompas (2022) "Mengenal Food Estate, Program yang disebut PDI-P Proyek Kejahatan Lingkungan" Lebih lanjut <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/16/05000081/mengenal-food-estate-program-jokowi-yang-disebut-pdi-p-proyek-kejahatan?page=all>.

Savitri, Dhanwani dan Amin (2023) "Biopolitik Food Estate dan Kerusakan Metabolik Alam-Manusia Papua" lebih lanjut https://fian-indonesia.org/wp-content/uploads/2023/09/LAPORAN_PUSAKA-FIAN-Biopolitik-Food-Estate-dan-Kerusakan-Metabolik-Alam-Manusia-Papua-Sept-2023.pdf.

Suraya Afiff (2014) "Engineering the Jatropha Hype in Indonesia" Lebih lanjut <http://www.mdpi.com/2071-1050/6/4/1686>.

<https://www.walhi.or.id/wpcontent/uploads/Laporan%20Tahunan/FINAL%20IKN%20REPO RT.pdf>

Savitri, Dhanwani dan Amin (2023) "Biopolitik Food Estate dan Kerusakan Metabolik Alam-Manusia Papua"

https://kaoemtelapak.org/wp-content/uploads/2023/06/KT-Foul-Estate_compressed.pdf

Forest Digest "Cara Mengurangi Kelompok Miskin Sekitar Hutan" Lebih lanjut <https://www.forestdigest.com/detail/1960/orang-miskin-sekitar-hutan>.

KLHK (2023) "MenLHK Tata Batas Kawasan Hutan Selesai Tahun Ini" Lebih lanjut <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7017/menteri-lhk-tata-batas-kawasan-hutan-selesai-tahun>

[ini#:-:text=Kawasan%20Hutan%20Indonesia%20seluas%20125.795.KM%20batas%20fungsi%20kawasan%20hutan.](https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7017/menteri-lhk-tata-batas-kawasan-hutan-selesai-tahun)

KLHK (2023) "MenLHK Tata Batas Kawasan Hutan Selesai Tahun Ini" Lebih lanjut [https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7017/menteri-lhk-tata-batas-kawasan-hutan-selesai-tahun-](https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7017/menteri-lhk-tata-batas-kawasan-hutan-selesai-tahun)

[ini#:-:text=Kawasan%20Hutan%20Indonesia%20seluas%20125.795.KM%20batas%20fungsi%20kawasan%20hutan.](https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7017/menteri-lhk-tata-batas-kawasan-hutan-selesai-tahun)

Walhi (2023) "Laporan kegagalan inisiatif pencabutan izin dan evaluasi izin bagi pemulihan lingkungan" Lebih lanjut, <https://www.walhi.or.id/laporan-kegagalan-inisiatif-pencabutan-izin-dan-evaluasi-izin-bagi-pemulihan-hak-rakyat-dan-pemulihan-lingkungan>.

